



SALINAN

KEPALA DESA TEGALMADE
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA TEGALMADE
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEGALMADE,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tegalmade Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

- 6. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tegalmade Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2024 Nomor 3);
- 7. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2024 Nomor 4);
- 8. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2024 Nomor 7);
- 9. Peraturan Desa Tegalmade Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tegalmade Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEGALMADE TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.901.613.000,00 dua miliar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp385.073.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga menjadi Rp3.286.686.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1 Pendapatan Asli Desa		
a. semula		Rp2.901.613.000,00
b. bertambah/(berkurang)		<u>Rp385.073.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan		Rp3.286.686.000,00
1.2 Transfer		
a. semula		Rp2.400.513.000,00
b. bertambah/(berkurang)		<u>Rp356.309.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp2.756.822.000,00
1.3 Pendapatan Lain-lain		
a. semula		Rp0,00
b. bertambah/(berkurang)		<u>Rp28.764.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan		Rp28.764.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp3.286.686.000,00

2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. semula	Rp1.333.239.560,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp25.041.777,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.358.281.337,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. semula	Rp1.582.421.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp197.931.223,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.780.352.223,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp127.786.440,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.500.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp135.286.440,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp89.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp5.400.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp83.600.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp91.006.908,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp6.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp85.006.908,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp3.442.526.908,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	<u>(Rp155.840.908,00)</u>
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp321.840.908,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp321.840.908,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp166.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp166.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp155.840.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	<u>Rp0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tegalmade.

Ditetapkan di Tegalmade
pada tanggal 27 Oktober 2025

KEPALA DESA TEGALMADE,

ttd

WAWAN RUBIANTO WOETARTO

Diundangkan di Tegalmade
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DESA TEGALMADE,

ttd

BAMBANG KARYANTO

LEMBARAN DESA TEGALMADE TAHUN 2025 NOMOR 3.